

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk di muka bumi yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta sebagai makhluk yang mempunyai hawa nafsu, baik untuk memenuhi kebutuhan diri seperti makan agar dapat melangsungkan kehidupan secara fisik selain untuk memenuhi kebutuhan fisik kita juga harus memenuhi kebutuhan psikis atau jiwa kita, seperti melaksanakan perintah Sang Maha Pencipta. Manusia juga mempunyai hawa nafsu untuk memiliki pasangan untuk melanjutkan keturunan, yang mana untuk melanjutkan keturunan ini harus diresmikan secara sah baik dimata negara terutama di agama. Hidup berdampingan dengan seseorang yang kita inginkan untuk bisa menuntut kita ke arah lebih baik dan saling melengkapi satu sama lain, ikatan ini disebut dengan pernikahan. Pernikahan adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki tujuan untuk melangsungkan kehidupan dan melanjutkan keturunan. Yang mana hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain dari adanya firman Allah SWT, pernikahan juga dijelaskan baik dalam pendapat para ahli, Undang-Undang serta peraturan yang terkait, Indonesia Undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan yang telah banyak mengalami perubahan yang mana Undang-Undang terbarunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.¹ Rumusan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 adalah :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat,

¹ Sanjaya Umar Haris, faqih Aunur Rahim , Hukum Perkawinan Islam, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 9.

maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka untuk membentuk suatu rumah tangga atau pernikahan harus didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dicatat secara sah baik dimata negara maupun agama. Selain perlunya pencatatan yang sah, maka terlebih dahulu pasangan yang akan menikah harus melengkapi syarat nya, seperti syarat telah mencapai umur pernikahan serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk dapat menciptakan kondisi pernikahan yang langgeng sampai maut memisahkan dan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Syarat perkawinan menurut hukum Islam merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Seperti halnya syarat dalam perkawinan juga harus dipenuhi karena akan menimbulkan kewajiban dan hak suami istri untuk menjalin kehidupan rumah tangga kedepannya. Syarat ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mempelai. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad akan rusak. Syarat nikah ada tiga yaitu : adanya persaksian, bukan makhrom dan adanya akad nikah.

Akad nikah merupakan hal pokok yang mengharuskan adanya saksi yang hukumnya sah menurut syariat. Saksi dalam pernikahan bertujuan untuk mengingat agar tidak lupa di kemudian hari.

Selanjutnya, syarat keharusan nikah maksudnya syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat

tersebut cacat, rusaklah akad. Para Furqaha' mempersyaratkan keharusan akad nikah dengan beberapa syarat.

Adapun syarat dalam akad nikah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak.
2. Wanita baligh dan berakal, menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, adapun hak wali dalam akad nikah ada dua syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mitsil atau kurang dari mahal mitsil apabila wali ridho.
3. Tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak.
4. Tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan fasakh seperti penyakit kritis berbahaya.²

Dengan adanya syarat perkawinan serta peranan KUA dalam membantu proses pernikahan. Salah satu syarat pernikahan itu adalah telah mencapai umur pernikahan baik dari segi agama maupun dari segi negara. Batas perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan negara-negara lain. Perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batas normal, sementara sisi lain, terdapat batasan usia melebihi batasan usia yang telah ditetapkan undang-undang.³ Batas usia standar adalah 19 tahun bagi

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepido*, Vol 02, No 2, 2020, hlm. 118.

³ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Furkaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam", *Al-Adalah*, Vol. XII, No.4, 2015, hlm. 821.

laki-laki dan 16 tahun perempuan. Sementara dalam Pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun. Ketentuan batas usia perkawinan menurut UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dijelaskan pada Pasal berikut ini :

1. Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap Ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensansi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tersebut dalam Pasal 6 Ayat (3) dan (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan kembali tentang batasan usia pernikahan pernikahan dalam Pasal 15 Ayat 1 dan Ayat 2, sebagaimana berikut :

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.⁴

Batasan usia pernikahan di Indonesia masih dianggap relevan dan masih eksis dijadikan pedoman sampai saat ini, yaitu perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Bahkan Majelis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan soal menaikkan batas usia minimal bagi perempuan dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah dibuktikan berbagai penelitian lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat.⁵

Di Indonesia pernikahan dini sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Pernikahan berbagai etnis, memperlihatkan bahwa masalah perkawinan dini perlu sangat diperhatikan. Indonesia menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan di bawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Tentu bukan hal yang membanggakan karena ini mempengaruhi kepadatan

⁴ Ibid., hlm. 822.

⁵Ibid., hlm. 823.

penduduk, karena berpotensi terhadap kelahiran yang tinggi pula.⁶ Konsep menikah dianggap sebagai sebuah akad/kesepakatan yang mengakibatkan halalnya hubungan perempuan dengan seorang laki-laki yang sesuai dengan ketentuan syara', namun dalam kasus pernikahan dini, seringkali kesepakatan yang ada justru bukan terletak pada anak namun pada orang tua si anak. Permasalahan pernikahan dini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bahkan ada suatu desa di Indonesia yang sangat merespon positif terhadap pernikahan dini ini karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dini adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang harus dilestarikan secara turun temurun. Hal ini terbukti dimana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah persentase pernikahan di usia dini yang tinggi di dunia. Hal itu dibuktikan dengan data BKKBN yang mengatakan bahwa, "Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0.2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah (BKKBN). Kepala BKKBN, Surya Chandra Surapaty mengatakan bahwa jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup sangat tinggi yaitu 48 dari 1000 (seribu) remaja."⁷

Sesuai dengan penjelasan diatas, begitu banyak nya angka pernikahan dini yang banyak mudarat nya daripada manfaatnya. Untuk itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi pernikahan dini ini.

⁶ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, "Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol 2, No 1, 2019, hlm. 2.

⁷Ibid., hlm. 3.

Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memberi informasi bahwa pernikahan dini itu seharusnya tidak terjadi dan dapat ditanggulangi bersama-sama baik dari pihak pemerintah dan masyarakat.

Seperti penjelasan diatas , pernikahan dini juga terjadi di Kecamatan Pariangan dengan angka perkembangan jumlah pernikahan dini tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah 2 angka pernikahan dini, lalu tahun 2021 dengan 1 angka pernikahan dini, selanjutnya pada tahun 2022 angka pernikahan dini di Kecamatan Pariangan meningkat menjadi 2 angka pernikahan dini⁸ oleh sebab itu, butuhnya peran dari pemerintah desa dan kantor yang berkaitan langsung dengan pernikahan yang mana membantu mencatat pernikahan baik sah dimata agama dan negara yaitu lembaga Kantor Urusan Agama (KUA).

Alasan penulis mengangkat kasus ini di Kecamatan Pariangan adalah karena Kecamatan Pariangan adalah kasus pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pariangan dapat memberikan dampak yang buruk baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat jika pasangan yang menikah tersebut belum siap untuk memulai hidup rumah tangga, maka untuk itu dibutuhkan peran penting dari segala pihak yang ada di Kecamatan Pariangan agar dapat meminimalisir pernikahan dini. Untuk itu penulis mengangkat kasus yang berjudul “ PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGATASI PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR

⁸ Wawancara Pra Penelitian dengan Pihak KUA Kec. Pariangan pada tanggal 9 Juni 2022 Pukul 09.30 WIB

DI KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah dengan keluarnya UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tingkat pernikahan dini mengalami peningkatan , lalu apakah faktor penyebabnya?
2. Bagaimana peran KUA dan orang tua dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar setelah keluarnya UU perubahan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
3. Apa tindak lanjut KUA dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dalam upaya perlindungan dampak pernikahan dini ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Apakah dengan keluarnya UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tingkat pernikahan dini mengalami peningkatan , lalu apakah faktor penyebabnya ?
2. Untuk mengetahui peran KUA dan orang tua Dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Datar setelah

keluarnya UU perubahan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

3. Untuk mengetahui tindak lanjut KUA dalam mengatasi pernikahan usia dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dalam upaya perlindungan dampak pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum perdata Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian hukum bagi para akademisi di bidang hukum, mengenai hukum perkawinan dalam mengatasi pernikahan dini.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan dan pemahaman mengenai perkawinan dan bagaimana peran KUA sebagai badan yang ikut andil dalam pelaksanaan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Kantor Urusan Agama

- 1) Sebagai pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama dalam hal bagaimana cara mengatasi pernikahan dini.

2) Sebagai masukan bagi Kantor Urusan Agama dapat memberikan kinerja yang terbaik, terutama dalam hal pernikahan dini

b. Bagi Masyarakat

1) Diharapkan setelah membaca ini, pembaca dapat mengetahui bagaimana peran KUA dalam mengatasi pernikahan usia dini.

2) Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang positif, dan juga dapat menjadikan sebuah kebijakan serta pengetahuan bagi lembaga perkawinan dalam mengatasi pernikahan dini.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dan kajian bagi pemerintah terhadap bagaimana langkah yang baik bagi Kantor Urusan Agama untuk mengatasi pernikahan dini.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri, sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan di lapangan, dan juga menjadi salah satu syarat penulis untuk menyelesaikan studi meraih gelar sarjana hukum.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis membutuhkan suatu metode penelitian yang akan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian, sehingga yang

akan terjadi penelitian menjadi ilmiah serta bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini memakai metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pedoman pendekatan untuk melihat aspek-aspek hukum yang ada dalam masyarakat dengan terjun langsung ke objek penelitian yaitu peranan KUA dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan dan menjelaskan Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian melakukan peninjauan langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan.

1. Lokasi Penelitian

Kecamatan Pariangan adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Luas Kecamatan Pariangan yakni 76,43 km². Kecamatan

Pariangan secara administratif terdiri dari 6 (enam) nagari, yaitu:

- i. Nagari Simabur
- ii. Nagari Sawah Tengah
- iii. Nagari Sungai Jambu
- iv. Nagari Batu Basa
- v. Nagari Pariangan
- vi. Nagari Tabek

2. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini, adalah:

- i. Beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Pariangan Kabupten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- ii. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- iii. Orang tua dari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.
- iv. Pihak pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B sebagai pihak yang memberikan dispensasi atas terlaksananya pernikahan dini.
- v. Masyarakat Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yakni mempelajari buku-buku, makalah-makalah, maupun literatur yang terkait dengan penelitian ini. Hasil data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian di kepustakaan dengan menelaah aneka macam teori yang terdapat hubungannya menggunakan persoalan yang diteliti dengan mengkaji bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini dilakukan penulis pada:

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku milik pribadi penulis

b. Jenis Data

1) Data Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara wawancara dengan subjek penelitian yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen resmi, jurnal-jurnal, skripsi, disertasi, dan peraturan Perundang-Undangan. Berikut Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul yang diteliti antara lain:

i. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang berkaitan, dan terdiri atas:

i) UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

ii) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

iii) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

iv) KUH Perdata;

v) Kompilasi Hukum Islam.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun dalam penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah seluruh orang-orang atau individu yang dipelajari karakteristiknya yang ingin diteliti. Nilai yang ingin diperoleh atau dihitung dari populasi biasa disebut dengan parameter. Dalam penelitian populasinya yakni pasangan yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

b. Sampel

Sampel yaitu sebagian atau wakil untuk diambil dari seluruh objek dari keseluruhan objek yang hendak diteliti dan dianggap sebagai perwakilan populasi yang diteliti dari seluruh populasi.

Penelitian ini menggunakan 3 pasangan suami istri di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pengambilan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* ialah pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti karakteristik yang diketahui sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Dengan mempelajari buku-buku, makalah-makalah, maupun literatur yang terkait dengan penelitian ini. Hasil data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian di perpustakaan dengan menelaah aneka macam teori yang terdapat hubungannya menggunakan persoalan yang diteliti dengan mengkaji bahan bacaan seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta hasil-hasil penelitian penelitian terdahulu. Penelitian kepustakaan ini dilakukan penulis pada:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data atau bahan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan antara dua orang dengan melakukan tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi yang tepat, sesuai dengan objek penelitian yang ditujukan kepada narasumber yang ada di Kecamatan Pariangan.

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

Data yang diperoleh akan diolah dengan cara:

- i. *Editing*, yaitu meneliti kembali data-data yang ada untuk mengetahui apakah data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- ii. *Coding*, setelah tahap editing telah selesai, proses selanjutnya yakni *coding*, *coding* merupakan proses mengklarifikasikan data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan analisa data yang dilakukan.

1) Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder diolah secara kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA


Bab kedua akan membahas tinjauan mengenai tentang tinjauan umum mengenai perkawinan, tinjauan umum tentang pernikahan dini, dan tinjauan umum tentang KUA serta perannya dalam mengatasi pernikahan usia dini.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga diuraikan mengenai pembahasan terhadap masalah mengenai Peranan KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Dini di Kec. Pariangan, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.

BAB IV: PENUTUP

Bab keempat berisi kesimpulan pada semua permasalahan yang dibahas dan saran yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia, dan kekal.

Dengan demikian Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan qhaliihazan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan ialah: “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Menurut pendapat para ahli antara lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan, persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.

Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamanya.

Sementara pengertian perkawinan dalam UU Perkawinan mempunyai 4 (empat) unsur, yakni : 1) Ikatan lahir batin, maksudnya dalam suatu perkawinan tidak hanya ada ikatan lahir yang diwujudkan dalam bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh wali mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang disertai penyerahan mas kawin, tetapi ikatan batin yang diwujudkan dalam bentuk adanya persetujuan yang ikhlas antara kedua calon mempelai dalam arti tidak ada unsur paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain juga memegang peranan yang sangat penting untuk memperkuat akad ikatan nikah dalam mewujudkan keluarga

bahagia dan kekal. 2) Antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Dengan demikian Pasal 1 UU perkawinan menganut azas monogami. 3) Membentuk keluarga bahagia dan kekal, maksudnya perkawinan bertujuan untuk memperoleh ketenangan, kesenangan, kenyamanan, ketentraman lahir dan batin untuk selama-lamanya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam arti perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga harus mampu membawa ketenangan dan ketentraman sampai akhir hayatnya. 4) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maksudnya perkawinan harus berdasarkan pada ketentuan agama, tidak boleh perkawinan dipisahkan dengan agama. Dalam arti sahnya suatu perkawinan diukur dengan ketentuan yang diatur dalam hukum agama.⁹

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

1) Pengertian Rukun, Syarat, dan Sah

Rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang harus itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan yang kita lakukan, seperti membaca kedua kalimat syahadat bagi orang muslim yang merupakan rukun Islam, begitu pula dengan perkawinan harus dipenuhi rukun perkawinannya seperti adanya calon laki/laki dan calon perempuan yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.

⁹ Jamaluddin, Amalia Nanda, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi, Unimal Press, hlm. 16-18.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ditepati sebelum melakukan suatu pekerjaan (ibadah) itulah yang menentukan sah atau tidaknya pekerjaan (ibadah) yang kita lakukan tersebut, seperti melengkapi dokumen untuk membuat suatu surat kepentingan, begitu halnya dengan perkawinan sebelum melakukan perkawinan maka kedua calon harus memenuhi syarat yang telah ditentukan

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

2) Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat perkawinan terdapat beberapa ragam perspektif. Pertama, Perspektif Fiqh. Rukun dan syarat keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahasa. Rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius dikalangan fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan

mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat. Sebagai contoh, Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah ijab dan kabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut furqaha', rukun nikah terdiri dari ijab dan kabul. Sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafi'iyyah, syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, yakni calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, yakni wali, mahar, calon suami-istri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat, tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Menurut Jumbuh Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yakni:

- i. Calon suami, dengan syarat:

- i) Beragama Islam
- ii) Laki-laki
- iii) Jelas orangnya
- iv) Dapat memberikan persetujuan
- v) Tidak terdapat halangan perkawinan

ii. Calon istri, dengan syarat:

- i) Beragama Islam
- ii) Perempuan
- iii) Jelas orangnya
- iv) Dapat dimintai persetujuannya
- v) Tidak terdapat halangan perkawinan

iii. Wali nikah, dengan syarat:

- i) Laki-laki
- ii) Dewasa
- iii) Mempunyai hak perwalian
- iv) Tidak terdapat halangan perwalian

iv. Saksi nikah, dengan syarat:

- i) Minimal dua orang laki-laki
- ii) Hadir dalam ijab qabul
- iii) Dapat mengerti maksud akad
- iv) Dewasa

v. Ijab qabul, dengan syarat:

- i) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

ii) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

iii) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut

iv) Antara ijab dan qabul bersambungan

v) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

vi) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

vii) Majelis ijan dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kedua, Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berbeda dengan perspektif fiqh, UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Ada yang menjelaskan bahwa syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang. Syarat perkawinan ialah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Undang-Undang, sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tampaknya UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya memuat hal-

hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam Bab II Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan ditemukan penjelasan, sebagai berikut:

i. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

ii. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua

iii. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud Ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

iv. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

v. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah

terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam Ayat (2), (3), dan (4) dalam Pasal ini.

vi. Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya pada Pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci, berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang menyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Ketiga, Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fiqh yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam Pasal 14. Kendatipun Kompilasi Hukum Islam menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fiqh, ternyata dalam uraian persyaratannya Kompilasi Hukum Islam mengikuti Undang-Undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Pada Pasal-Pasal berikutnya juga dibahas tentang wali (Pasal 19), saksi (Pasal 24), akad nikah (Pasal 27) namun

sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai disini, Kompilasi Hukum Islam tidak mengikuti UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan menyangkut kedua calon mempelai.

Bagian ketiga mengenai wali nikah, Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Selanjutnya, Pasal 20 dinyatakan:

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari
 - i. Wali nasab
 - ii. Wali hakim

Pada Pasal 21, dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fiqh Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Menyangkut dengan wali hakim, dinyatakan pada Pasal 23 yang berbunyi:

- 1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau 'adhal atau enggan
- 2) Dalam hal ini wali 'adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam pembahasan saksi nikah, Kompilasi Hukum Islam juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fiqh. Pada bagian keempat Pasal 24 Ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁰

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1) Tujuan Perkawinan

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa hukum khususnya perkawinan, suatu perkawinan juga mempunyai tujuan dan hikmah.

Adapun tujuan perkawinan diantaranya:

¹⁰ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1, 2018, hlm. 90-93.

i. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.

ii. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah* dan *warahmah*.

iii. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.¹¹

2) Hikmah Perkawinan

Berikut adalah hikmah perkawinan bagi yang melakukan perkawinan yang sah yakni:

i. Menghindari terjadinya perzinaan;

ii. Dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;

iii. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS;

¹¹Moh. Ali Wafa, Hukum Perkawinan di Indonesia (Tangerang Selatan: Yasmi Media, 2018), hlm. 50.

- iv. Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- v. Nikah merupakan setengah dari agama;
- vi. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara;
- vii. Dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.¹²

4. Asas Perkawinan

1) Asas Perkawinan

Apabila diteliti secara seksama dalam pandangan yuridis (Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) tentunya terdapat asas-asas fundamental dalam perkawinan yaitu:

i. Asas Sukarela

Dalam hal ini perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia, untuk itu suami dan istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan.

ii. Asas Monogami

¹² Ibid.,⁵²

Dalam hal ini seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dengan kata lain Undang-Undang perkawinan mengandung asas mempersulit poligami, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1983.

iii. Asas Partisipasi Keluarga dan Dicatat

Dalam hal ini perkawinan merupakan peristiwa yang penting, oleh karena itu partisipasi orang tua diperlukan dalam hal pemberian izin sebagai perwujudan pemeliharaan garis keturunan keluarga, dan perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing serta harus dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

iv. Asas Perceraian Dipersulit

Dalam hal ini karena perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka perceraian harus dipersulit, sebab perceraian merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT. Selain itu, perceraian juga dapat membawa dampak negatif, baik bagi anak-anak yang

merupakan hasil perkawinan, keluarga, maupun terhadap masyarakat pada umumnya.

v. Asas Kematangan Calon Mempelai

Dalam hal ini calon suami dan istri harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa secara baik tanpa berfikir pada perceraian.

vi. Asas Memperbaiki Derajat Kaum Wanita

Dalam hal ini kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh sebab itu suami tidak boleh meremehkan istri, sebaliknya seorang suami harus selalu menghargai seorang istri meskipun istrinya hanya sebagai ibu rumah tangga.¹³

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip perkawinan perkawinan yang dimaksud disini adalah dasar-dasar atau norma-norma umum yang seharusnya dipengangi dan sekaligus diamankan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga menurut hukum Islam.

¹³A. Kumedi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), hlm. 61-63.

Ada beberapa ayat al-quran yang berbicara sekitar prinsip-prinsip perkawinan, diantaranya: QS. Al-Baqarah (2):187, 228 dan 223; QS. An-Nisa' (4):9, 19, 32, dan 58; An-Nahl (16):90; At-Talak (65):7.

Berdasarkan ayat-ayat diatas, Khoiruddin Nasution mengungkapkan, minimal ada 5 prinsip perkawinan:

- 1) Prinsip Musyawah dan Demokrasi;
- 2) Prinsip menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga;
- 3) Prinsip menghindari dari kekerasan;
- 4) Prinsip bahwa hubungan suami dan isteri adalah sebagai *partner*;
- 5) Prinsip keadilan.

Selain 5 prinsip tersebut diatas, masih ada prinsip lain diantaranya:

- 1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan *khitbah* (peminangan) terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
- 2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
- 3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak

maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;

4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tenteram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya;

5) Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.¹⁴

B. Tinjauan Tentang Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Mahkamah konstitusi menolak perubahan batas usia perempuan boleh menikah yang tercantum di dalam UU RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Permohonan diajukan oleh Yayasan Pemantau Hak Anak, Koalisi Perempuan Indonesia, dan sejumlah pribadi yang peduli hak perempuan dan anak. Putusan MK itu menimbulkan kritik masyarakat. Penolakan MK dianggap mengabaikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun. Penolakan tersebut seperti membenarkan perkawinan anak. Padahal, secara medis, sosial, dan ekonomi, perkawinan anak telah

¹⁴ Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian (Yogyakarta:Ladang Kata, 2020), hlm. 61-62.

dibuktikan berbagai penelitian lebih menimbulkan mudarat daripada manfaat.

Istilah pernikahan dini dikaitkan dengan waktu atau usia pernikahan. Maka, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki usia dibawah umur (kedua-duanya atau salah satunya) dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Usia dini adalah usia yang sangat belia dan masih digolongkan kategori anak-anak atau pra remaja.

Sedangkan pernikahan dini menurut negara adalah pernikahan yang dilakukan pengantin yang berusia di bawah batas usia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu jika usia laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Pernikahan yang masih dilakukan pada usia yang masih belia tentunya memunculkan bermacam-macam masalah sebagai dampak dari pernikahan dini.

Praktik pernikahan dini di Indonesia ini marak terjadi tidak hanya di desa, tetapi juga di kota, ada banyak faktor negatif dan positif yang harus dihadapi ketika melakukan pernikahan jika belum cukup usia ini.¹⁵

Faktor positif dan negatif kenapa banyak terjadi pernikahan dini, diantaranya:

- 1) Faktor Ekonomi

¹⁵ Ghiyanatul Khasanah, Pernikahan dini masalah dan problematikanya (Yogyakarta: Ar-Rush Media, 2017), hlm. 49-50.

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini¹⁶. Pernikahan dini diharapkan menjadi solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

2) Pertentangan

Sebagai individu yang sedang mencari jati diri, remaja berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan untuk belum mampu mandiri. Oleh karena itu, pada umumnya remaja sering mengalami kebingungan. Pertentangan yang sering terjadi itu menimbulkan keinginan untuk melepaskan diri dari orang tua kemudian ditentangnya sendiri karena dalam diri remaja ada keinginan untuk memperoleh rasa aman. Remaja sesungguhnya belum berani

¹⁶Mubasyaroh, "Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 400.

mengambil resiko dari tindakan meninggalkan lingkungan keluarganya yang jelas aman bagi dirinya.

Di samping itu, keinginan melepaskan diri belum disertai dengan kesanggupan untuk berdiri sendiri tanpa bantuan orang tua dalam soal keuangan. Akibatnya, pertentangan yang sering terjadi akan menimbulkan kebingungan dalam diri remaja sendiri maupun pada orang lain.

3) Kecelakaan (*marride by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Di samping itu, dengan kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil diluar nikah mendorong anak nya untuk menikah di usia yang masih belia.¹⁷

4) Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan

¹⁷ Ibid.

dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan itu dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

5) Karena tradisi di keluarga (kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua)

Pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.¹⁸

2. Pernikahan Dini Masih Banyak Ditemukan di Wilayah Indonesia

Dalam survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 terhadap 300.000 rumah tangga di 500 kabupaten atau kota se-Indonesia, terungkap bahwa persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 23 persen.

Hasil itu dipaparkan pada Juli 2016, di Jakarta.

¹⁸ Ibid, hal. 402.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah memaparkan, persentase pada 2015 tersebut turun 5,4 persen dibandingkan tahun 2014 yang 24,3 persen. Namun, berdasarkan tren, angka pernikahan dini relatif stagnan. Pada 2010, persentasenya 24,5 persen.

Pernikahan dini paling banyak terjadi pada perempuan yang bekerja di sektor pertanian (41,5 persen). Berdasarkan tingkat pendidikan, pernikahan dini paling banyak dilakukan remaja perempuan yang tidak lulus SD (39,4 persen).

Ketua Pusat Riset Gender Program Pascasarjana Universitas Indonesia Iklilah Muzayyanah mengatakan, angka pernikahan dini yang masih tinggi menunjukkan negara belum sepenuhnya hadir untuk memberantas masalah itu.

“Padahal, target kelima Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” tuturnya.

Menurut Iklilah, tingginya angka pernikahan dini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia pada masa mendatang. Perempuan usia anak belum memiliki kecerdasan emosional yang baik sehingga pola asuh yang diberikan kepada anaknya relatif belum matang.

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Subandi mengatakan, pemerintah akan memprioritaskan program wajib belajar 12 tahun sebagai upaya

mencegah pernikahan dini. “ Kami berharap ketika perempuan lulus 12 tahun wajib belajar, usianya sudah siap untuk menikah,” ucapnya.¹⁹

3. Pengaturan Terkait Pernikahan Dini

Tempat perkawinan Dini sesuai dengan Peraturan Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan dini di Indonesia pada saat ini tidak berlaku untuk UUD 1945 dan Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang keamanan anak-anak sejauh usia untuk menikah, mengingat usia yang ideal untuk menikah adalah yang terbaru Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan dimungkinkan dengan asumsi laki-laki tiba di usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita tersebut telah menginjak usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dari itu otoritas publik telah sedapat mungkin melakukan pengawasan dengan cermat sehingga tidak berbelit-belit dengan Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁰

4. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia ideal pada saat perkawinan. PUP bukan sekedar menunda

¹⁹ Litbag Kompas, Menghapus Pernikahan Dini di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022), hlm. 7-10.

²⁰ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 1.

sampai usia tertentu saja tetapi mengusahakan agar pernikahan dilakukan pada pasangan yang sudah siap / dewasa dari secara ekonomi, kesehatan, mental/psikologi. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan secara fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.²¹

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Terkait Pernikahan Dini

1. Urgensi Perlindungan Anak Dalam Pernikahan Dibawah Umur

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum.²²

²¹Mulyadi Fadjar, Pembedayaan Ekonomi, Stop Pernikahan Dini (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2020), hlm. 24.

²² Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur (Jakarta: Penerbit Kencana, 2018), hlm. 1.

Di antara persoalan perlindungan anak yang banyak dihadapi adalah tentang pernikahan anak di bawah umur. Pada prinsipnya, pernikahan anak di bawah umur banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian, oleh karenanya dalam tatanan masyarakat, pernikahan anak di bawah umur dianggap hal yang tidak biasa. Berdasarkan paradigma tersebut, di antara upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak agar tidak terjebak dalam pernikahan di bawah umur, maka tindakan pernikahan anak di bawah umur harus diwaspadai secara serius.²³

2. Konsep Maqashid as-Syari'ah dalam Pernikahan Usia Anak

Maqashid as-Syari'ah atau tujuan-tujuan syariat merupakan suatu metode ijtihad yang berupaya menyingkap tujuan universal di setiap ketentuan syariat untuk memenuhi aspek kemaslahatan bagi manusia serta salah satu pendekatan penting dalam menimbang ketentuan suatu hukum syariah. Ditegaskan dalam kitab al-Muwafaqat, prinsipnya berupaya menjelaskan hal-hal yang harus dijamin pemenuhannya bagi manusia sebab hal tersebut sangat fundamental dan menjadi sendi kehidupan yang sehat dan bermatabat.²⁴

²³ Ibid., hlm. 3.

²⁴ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 71-72.

Dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql* dan *hifdz al-nasl*. Dimana usia anak masih sangat beresiko untuk melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan program reproduksinya. Selain itu usia anak lebih tepat dipergunakan untuk pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-nasl*. Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al-nikah* (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dari suami-istri, dimana psikologi anak belum memahami semua itu kecuali kasih sayang dari kedua orang tuanya.²⁵

3. Perlindungan Hukum Bagi Perkawinan Anak Usia Dini

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban orang tua tercantum dalam pasal 26 yang berbunyi :

“orang tua berkewajiban sebagai berikut:

- 1. Mengasuh, mendidik, dan melindungi anak*
- 2. Melahirkan bakat, kemampuan, dan minat anak*
- 3. Mencegah perkawinan usia dini”*

Berdasarkan bunyi Pasal diatas jelas bahwa seorang orang tua harus mendidik anak menjadi orang yang berpribadi atau

²⁵ Ibid., hlm. 72.

berkarakter yang dapat menentukan sendiri jalan yang diinginkan. Selain mendidik atau melahirkan bakat seorang anak, orang tua juga harus mencegah perkawinan usia dini yang jelas tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁶

Selain itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai hak-hak anak yang dalam kawasan perlindungan orang tua yang tercantum dalam pasal 13 yang berbunyi:

“Setiap anak selama dalam pengusahaan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1. diskriminasi;*
- 2. eksploitasi;*
- 3. penelantaran;*
- 4. kekerasan dan penganiayaan;*
- 5. ketidakadilan;*
- 6. perlakuan buruk”*

Jadi jika diperhatikan pada pasal 13, perkawinan anak usia dini merupakan pelanggaran yang salah satunya dilakukan oleh seorang orang tua yaitu perlakuan buruk terhadap anaknya. Padahal dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul atau dibebani oleh seorang anak dan seorang anak tidak

²⁶ Suriyanto , “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”, *Jurnal of Law And Policy Transformation*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 132.

boleh membebani atau memikul hak dan kewajiban yang berat bagi seorang anak.²⁷

D. Tinjauan Tentang Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi pemerintah agama tingkat daerah yang mengemban beberapa misi Kementerian Agama RI kabupaten dan pemerintah daerah.²⁸ Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementerian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Di antara peran KUA adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah; mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Untuk dapat menjalankan tugas dan peran seperti itu, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. Pertama, kemampuan pejabat

²⁷ Ibid., hlm.133.

²⁸ Nurul Deliana, dkk, "Peran Kantor Urusan Agama Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 9, No. 6, 2022, hlm. 2106.

dan staf KUA itu sendiri di dalam memahami dan menerjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. Kedua, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerja sama dengan masyarakat. Hal ini tentu menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). Ketiga, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.²⁹

2. Pengaturan Terkait KUA (Kantor Urusan Agama)

Dasar hukum adanya KUA (Kantor Urusan Agama), yaitu:

- 1) UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan nikah, talak, rujuk;
- 2) UU No. 22 Tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Kepres No. 45 Tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 Tahun 1981;
- 4) Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf, dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat;
- 5) Keputusan Menteri Agama RI No. 298 Tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA Kecamatan sebagai

²⁹ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Jurnal Analisa*, Vol. XVIII, No. 02, 2011, hlm. 248.

unit kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.³⁰

3. Tugas KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun Tugas dari Kantor Urusan Agama tersebut, yaitu:

- 1) Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama islam;
- 2) Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga yang sakinah;
- 3) Memberi pelayanan di bidang perwakafan ;
- 4) Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial;
- 5) Memberi pelayanan di bidang perhajian;
- 6) Memberi pelayanan di bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriyah;
- 7) Memberi pelayanan di bidang kemesjidan dan kehidupan beragama;

³⁰ <https://www.kaskus.co.id/ask-tentang-kua-kantor-urusan-agama> diakses Pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 11.49 WIB

8) Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat islam;

9) Memberi pelayanan, bimbimngan, dan prakarsa di bidang *ukhuwah Islamiyah*, jalinan kemitraan, pemecahan masalah

umat;

10) Dan lain-lain.³¹



³¹A. Saepudin, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 10, No. 4, 2016, hlm. 390-391.

**A. SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, TINGKAT PERNIKAHAN
DINI DI KEC. PARIANGAN, KAB. TANAH DATAR**

**1. Gambaran Umum Kec. Pariangan, Kab. Tanah Datar, Sumatera
Barat**

Sebelum melakukan penelitian mengenai Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) mengatasi pernikahan dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, sebaiknya terlebih dahulu mengenai kondisi daerah Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

Kecamatan Pariangan merupakan satu dari 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Ibu kota kecamatan: Simabur. Kecamatan ini terletak pada koordinat 0.23'35"-0.30'40" Lintang Selatan dan 100.28'00"-100.41'35" Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kecamatan Pariangan memiliki batas-batas; sebelah utara dengan Kecamatan Sungai Tarab, selatan dengan Kecamatan Rambatan, barat dengan Kecamatan Batipuh, dan timur dengan Kecamatan Lima Kaum. Kecamatan Pariangan memiliki luas 76,43 km², dengan populasi 19.615 jiwa pada tahun 2017. Terdiri dari perempuan 10.042 jiwa dan laki-laki 9.573 jiwa. Mereka berdiam di 21 jorong dalam 6 nagari.

Nagari-nagari yang ada di Kecamatan Pariangan adalah sebagai berikut :

- 1) Nagari Sawah Tengah;
- 2) Nagari Sungai Jambu;
- 3) Nagari Tabek;
- 4) Nagari Batu Basa;
- 5) Nagari Pariangan;
- 6) Nagari Simabur.

Peneliti memilih daerah Kecamatan Pariangan tersebut karena angka pernikahan dini, pada tahun 2022 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya yaitu, dari angka 1 menjadi 2 angka pernikahan dini. Selain itu, daerah tersebut juga tempat peneliti berdomisili tinggal. Untuk itu peneliti ingin mencari solusi dari permasalahan penelitian yang diambil peneliti dalam tugas akhirnya.

2. Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2020-2022, setelah Keluarnya UU NO.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa ketentuan yang diubah, diantaranya:

1) Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).³²

2 tahun terakhir angka pernikahan dini di Kec. Pariangan Kab.

Tanah Datar sebelum adanya perubahan Undang-undang terbaru

³² Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. *perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*. 15 Oktober 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Jakarta.

perkawinan sesuai dengan perubahan umur minimal perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019, maka jika ada yang melakukan perkawinan di bawah umur minimal, maka itulah disebut dengan pernikahan dini. Inilah datanya:

UNIVERSITAS ANDALAS
Tabel Angka Perinikahan Dini
2 tahun sebelum keluanya
Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Tahun 2018

No.	Bulan	Tahun	Angka	Jenis Kelamin	Total
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	2018	1	Laki-laki	1
9.	September	2018	1	Perempuan	2
10.	Oktober	2018	1	Perempuan	3
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-

Tabel Angka Perinikahan Dini
2 tahun sebelum keluanya
Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Tahun 2019

No.	Bulan	Tahun	Angka	Jenis Kelamin	Total
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-

8.	Agustus	2018	1	Laki-laki	1
9.	September	2018	1	Perempuan	2
10.	Oktober	2018	1	Perempuan	3
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-

Angka pernikahan dini 3 tahun terakhir di Kecamatan Pariangan yaitu tahun

2020-2022 setelah keluarnya UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, adalah :

**Tabel Jumlah Angka pernikahan dini
Di Kec. Pariangan kab. Tanah Datar Tahun 2020-2022**

Sumber data Hasil Penelitian 2022

No.	Bulan	Angka	Tahun	Jenis kelamin	Jumlah	Total
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-
3.	Maret	1	2020	Perempuan	1	1
4.	April	2	2022	Perempuan	2	2
5.	Mei	1	2021	perempuan	1	1
6.	Juni	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-
9.	September	1	2020	Perempuan	1	1
10.	Oktober	-	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-	-
12.	Desember	1	2020	Perempuan	1	1
Total Pernikahan Dini di Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar Tahun 2020-2022						6

Jadi, data di atas diperoleh oleh penulis dengan melakukan penelitian ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariangan pada tanggal 16 September 2022 Pukul 10.51 WIB.

Kata kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariangan setelah keluarnya UU No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sudah disosialisasikan melalui pemerintah desa, setiap rapat diumumkan. Kerja sama antara pihak

nagari dan pihak kecamatan akan mengurangi pernikahan dini. Jadi, tugas untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Pariangan bukannya hanya tugas Kantor Urusan Agama (KUA), namun tugas seluruh instansi atau lembaga yang terkait dalam suatu daerah tersebut.³³

Kalau dari pihak Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB perannya dalam mengatasi pernikahan dini, seperti penyuluhan hukum yang dilakukan oleh wakil ketua, namun anggaran yang tidak ada. Maka, pengadilan agama berharap pihak lembaga adat, dan agama untuk menyampaikan tentang perkawinan yang baik dan dampaknya jika menikah pada usia yang belum matang. Itulah harapan dari salah satu pihak di pengadilan agama Batusangkar Kelas IB.³⁴

3. Pemberian izin dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B setelah Keluarnya UU NO.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar Pada Tahun 2021-2022

A. Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Perkara	Nomor Perkara	Keterangan
1.	Januari	1	12/Pdt.P/2021/PA.Bsk	
2.	Februari	1	25/Pdt.P/2021/PA.Bsk	

Sumber: Data dari hasil penelitian 2022

³³ Wawancara Dengan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar pada hari Jumat Tanggal 16 September 2022 Pukul 10.36 WIB.

³⁴ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB tanggal 13 Oktober 2022 hari Kamis pukul 10.24 WIB

Narasi Nomor Perkara 12/Pdt.P/2022/PA.Bsk

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Herman Trius bin Sari Malik, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jorong Batu Basa, Kenagarian Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon I;**

Ema Malini binti Bijan, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Batu Basa, Kenagarian Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon II ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon mertua anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.Bsk dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Esi Hendrawati binti Herman Trius, umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Batu Basa, Kenagarian Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa Esi Hendrawati binti Herman Trius bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hendriyanto Yuspar bin Safar, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Jorong Pincuran Tinggi, Kenagarian Panyalayan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan Esi Hendrawati binti Herman Trius, tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, yang mewilayahi tempat pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II menolak permohonan tersebut, sebagaimana surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: B-10/Kua.03.4.3/PW.01/01/2021, tanggal 01 Januari 2021;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Esi Hendrawati binti Herman Trius adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan percintaan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan laki-laki yang bernama Hendriyanto Yuspar bin Safar;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar

Pengadilan Agama Batusangkar memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hendriyanto Yuspar bin Safar;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Esi Hendrawati binti Herman Trius untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Hendriyanto Yuspar bin Safar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon mertua anak Pemohon, datang menghadap dipersidangan, hakim telah memberi pandangan secukupnya tentang bahaya yang dapat timbul bila anak Pemohon menikah pada usia muda dan Hakim menyarankan agar Pemohon, calon pengantin, calon mertua, menunda dulu rencana pernikahan sampai anak Pemohon berusia minimal berumur 19 tahun akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua Esi Hendrawati;
- Bahwa Esi Hendrawati sekarang berusia 17 tahun 4 bulan dan sudah putus sekolah sekitar 9 tahun;
- Bahwa Esi Hendrawati telah mandiri, membantu orang tua berjualan dan telah cekatan melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Esi Hendrawati telah berpacaran dengan Hendriyanto Yusfar bin Safar sekitar 1 tahun yang lalu dan pergaulannya sudah dekat sekali dan tidak bisa diawasi oleh orang tua;
- Bahwa Esi Hendrawati telah menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Hendriyanto Yusfar bin Safar;
- Bahwa keluarga dari anak Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merespon kondisi pergaulan kedua calon dan bersedia untuk memberi bimbingan dan arahan terhadap kedua calon;

Bahwa selanjutnya Esi Hendrawati hadir di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya anak kandung Pemohon sekarang berumur 17 tahun 4 bulan dan belum pernah menikah;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan Hendriyanto Yuspar bin Safar karena saya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan saling mencintai;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah tanpa ada paksaan dari orang tua atau dari keluarga;
- Bahwa saya telah siap secara fisik dan mental untuk menikah dengan Hendriyanto Yusfar bin Safar dan telah siap untuk menjadi isteri yang taat pada suami dengan segala resikonya;

- Bahwa antara saya dengan Hendriyanto Yusfar bin Safar tidak ada halangan untuk menikah dari sisi hukum dan agama;

Bahwa calon suami bernama Hendriyanto Yusfarbin Safar hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya calon suami dari Esi Hendrawati berumur 35 tahun dan telah mempunyai penghasilan sendiri sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa saya telah berpacaran dengan Esi Hendrawati sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan Esi Hendrawati karena kami saling mencintai;
- Bahwa antara saya dengan Esi Hendrawati tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa saya khawatir akan terjadi perbuatan maksiat apabila tidak segera menikah dengan dengan Esi Hendrawati;
- Bahwa saya akan bertanggung jawab sebagai suami dan akan menyayangi Esi Hendrawati sebagai isteri secara lahir dan bathin;
- Bahwa kedua orang tua saya telah menyetujui pernikahan saya dengan Esi Hendrawati;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mertua anak Pemohon bernama Safar bin Simarijun dan Yusnidar binti Buyung sebagai berikut;

- Bahwa kami adalah orang tua dari Hendriyanto Yuspar;
- Bahwa usia Hendriyanto Yuspar 37 tahun dan masih jejak;
- Bahwa kami telah mengenal calon pengantin perempuan bernama Esi Hendrawati dan mengetahuinya telah berpacaran dengan Hendriyanto sekitar 1 tahun yang lalu dan pergaulannya sudah dekat sekali;
- Bahwa orang tua telah mengetahui keinginan Hendriyanto Yusfar untuk menikah dengan Esi Hendrawati dan bersedia untuk memberi bimbingan dan arahan terhadap kedua calon;
- Bahwa kedua orang tua khawatir akan terjadi maksiat jika pernikahan

ditunda menunggu calon mempelai wanita berumur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Herman Trius bin Sari Malik Nik 1311011807710002 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ema Malini binti Bijan Nik 1304034102740001 tanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy kartu keluarga atas nama Herman Trius nomor 1304092709160001 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, tanggal 27 Januari 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
4. Fotokopy Akte Kelahiran atas nama Esi Hendrawati Nomor 1311-LT-19022012-0020 tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, bukti tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendriyanto Yusfar, Nik 1409012704960001 tanggal 27 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

B. Bukti Saksi:

1. M Syafi'i bin Murhan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya bernama Esi Hendrawati yang ingin menikah dengan Hendriyanto Yusfar;
 - Bahwa saksi telah mengetahui Esi Hendrawati dan Hendriyanto Yusfar berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa antara Esi Hendrawati dan Hendriyanto Yusfar saling mencintai, sering pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa antara Esi Hendrawati dan Hendriyanto Yusfar tidak ada hubungan pertalian darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan lain yang menghalangi perkawinan antara mereka;
 - Bahwa Esi Hendrawati tidak dalam pendidikan formal (putus sekolah) semenjak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa kedua calon pengantin mempunyai fisik yang sehat, pengantin wanita telah mampu untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga begitu juga calon pengantin laki-laki telah mempunyai penghasilan sendiri;
 - Bahwa jika Esi Hendrawati tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama;
2. Viki Ramadani bin Herman Trius, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap saudara kandung saya bernama Esi Hendrawati yang ingin menikah dengan Hendriyanto Yusfar;
 - Bahwa saksi telah mengetahui Esi Hendrawati dan Hendriyanto Yusfar berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa antara Esi Hendrawati dan Hendriyanto Yusfar saling mencintai, dan sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa antara Esi Hendrawati dan Hendriyanto Yusfar tidak ada hubungan pertalian darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan lain yang menghalangi perkawinan antara mereka;

- Bahwa Esi Hendrawati tidak dalam pendidikan formal (putus sekolah) semenjak 8 tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon pengantin mempunyai fisik yang sehat, pengantin wanita telah mampu untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga begitu juga calon pengantin laki-laki telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa jika Esi Hendrawati tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

6. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Esi Hendrawati, usia 17 tahun 4 bulan dengan Hendriyanto Yusfar disebabkan anaknya tersebut telah menjalin hubungan dekat dengan Hendriyanto Yuspar;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pandangan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon mertua anak Pemohon tentang bahaya menikah pada usia muda terhadap resiko yang timbul bagi pendidikan anak Pemohon, kesehatan anak Pemohon, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta dampak perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka yang mungkin akan timbul nantinya, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua calon mertua anak Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan tersebut dengan segera sebelum anak Pemohon cukup usia 19 tahun karena khawatir akan terjadi maksiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon

suami anak Pemohon yang pada intinya keduanya mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah dan terbukti atas keinginan sendiri bukan atas paksaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa keterangan calon mertua anak Pemohon menyatakan menerima anak Pemohon sebagai menantu dan bersedia memberi bimbingan dan arahan kepada calon pengantin nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, dengan demikian Pemohon sebagai orang tua mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara Dispensasi nikah ini di Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Esi Hendrawati mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua dan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon belum mencapai usia minimal untuk menikah (19 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti calon suami anak Pemohon sudah dewasa berusia 37 tahun dengan status belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon mertua anak Pemohon serta bukti tertulis dan bukti saksi telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Esi Hendrawati saat ini berusia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa Hendriyanto Yusfar berumur 37 tahun, dengan status jejak;

- Bahwa Hendriyanto Yusfar telah mempunyai penghasilan sendiri dan mampu untuk menafkahi keluarga;
- Bahwa Esi Hendrawati dengan Hendriyanto Yusfar sudah 1 tahun berpacaran dan saling mencintai serta mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah;
- Bahwa Esi Hendrawati dengan Hendriyanto Yusfar tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa status Esi Hendrawati perawan dan status calon suami jejaka;
- Bahwa Esi Hendrawati telah putus sekolah selama 8 tahun dan telah mampu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa keluarga Esi Hendrawati dan keluarga Hendriyanto Yusfar telah merestui pernikahan keduanya dan bersedia memberi bimbingan untuk keluarga baru tersebut;
- Bahwa bila perkawinan tersebut ditunda dulu sampai Esi Hendrawati genap berumur 19 tahun, keluarga khawatir akan terjadi perbuatan maksiat antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara dispensasi nikah terhadap Esi Hendrawati;
- Bahwa Esi Hendrawati berstatus gadis dan Hendriyanto Yusfar berstatus jejaka;
- Bahwa pergaulan Esi Hendrawati dengan Hendriyanto Yusfar sudah sulit dipisahkan dan keluarga khawatir akan terjadi hubungan seksual diluar nikah;
- Bahwa perbedaan umur keduanya sekitar 20 tahun;
- Bahwa pernikahan ini tidak mempunyai halangan menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1)

dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa rencana pernikahan ini tidak mengandung unsur paksaan baik secara psikis, fisik, seksual maupun ekonomi;
- Bahwa orang tua Esi Hendrawati dan orang tua Hendriyanto Yusfar mempunyai komitmen akan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan sampai anak Pemohon dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa karena rencana pernikahan ini bukan atas paksaan dari pihak lain akan tetapi atas dasar suka sama suka antara Esi Hendrawati dengan Hendriyanto Yusfar dan didukung oleh keluarga kedua belah pihak, maka perbedaan usia antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita tidak menjadi halangan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga mereka nantinya;

Menimbang, bahwa dukungan moril dan materil dari keluarga untuk calon pengantin merupakan dasar berpijak bagi keluarga baru untuk mencapai kesuksesan hidup berumah tangga baik secara sosial maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka hakim berpendapat guna menjaga kepentingan terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup dan tumbuh kembang di tengah masyarakat, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, penghargaan atas pendapat anak, menghindari diskriminasi, menjaga keutamaan gender, memperlakukan anak sama di depan hukum, memberikan keadilan dan kemanfaatan untuk anak dan untuk kepastian hukum bagi si anak dan menolak kemudharatan bagi anak, maka sepatasnya diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharapkan kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Esi Hendrawati binti Herman Trius untuk melaksanakan perkawinan dengan Hendriyanto Yusfar bin Safar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh Dra. Hj. Eliza, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yulfida, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim


ttd

Dra. Hj. Eliza

Panitera Pengganti

ttd

Yulfida, SH



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	190.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	12.000,00
Jumlah	: Rp	312.000,00

(tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

ttd

Drs. H. Armen, SH

Narasi Nomor Perkara 25/Pdt.P/2021/PA.Bsk

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Joni Bin Abdul Munaf, tempat dan tanggal lahir Sungai Jambu, 01 Juli 1960, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Monas,, Nagari Sawah Tengah, Pariangan, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: joni_9670@gmail.com, Nomor handphone 082174430940 sebagai Pemohon I:

Harti Eli Binti Harmaini, tempat dan tanggal lahir Sawah Tengah, 21 Oktober 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Monas, Nagari Sawah Tengah, Pariangan, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: hartieli74@gmail.com, Nomor handphone 085363467151. sebagai **Pemohon II** ;

Anasrul Bin Nuruk, tempat dan tanggal lahir Tigo Jangko, 14 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso Jorong Saruaso Barat, Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat dengan domisili elektronik pada alamat email: asrul016@gmail.com, Nomor handphone 082386751037 sebagai Pemohon III

Nurlela Binti M. Said, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 05 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Saruaso Barat, Nagari Saruaso Jorong Saruaso Barat, Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat dengan domisili elektronik pada alamat email: lela97138@gmail.com, Nomor handphone 085263327107 sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, telah meneliti alat bukti dan telah mendengarkan keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Bsk dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Eldo Pagasta bin Joni;
2. Bahwa Pemohon III Pemohon IV adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul;
4. Bahwa anak Pemohon I Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni, Pemohon III dan anak Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul, telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan Kantor Urusan Agama

Nomor B.04/Kua.03.4.3/ PW.01/2021, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
6. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah menjalin hubungan percintaan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni dengan perempuan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak dari Pemohon III dan Pemohon IV tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV, mohon agar Pengadilan Agama Batusangkar memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni telah memiliki pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III serta Pemohon IV bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak-anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon agar menunda pernikahan anak para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, para Pemohon menyatakan pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan anak para Pemohon telah saling mencintai dan sudah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan dan terhadap pernikahan anak tersebut, para Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak para Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama Eldo Pagasta bin Joni, Anak tersebut telah memberikan keterangan tanpa kehadiran para Pemohon sebagai orang tuanya dan tanpa kehadiran orang tua calon suami, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan dengan alasan masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Sania Farhanah binti Anasrul yaitu anak dari Pemohon III dan Pemohon IV atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Sania Farhanah binti Anasrul berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa pernikahan saya dengan Sania Farhanah binti Anasrul tidak bisa ditunda karena saya sudah terlalu dekat dengan Sania Farhanah binti Anasrul dan sudah berpacaran selama 1 tahun 6 bulan bulan;
- Bahwa antara saya dengan Sania Farhanah binti Anasrul tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi suami dan sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon istri, anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua saya dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari calon suami saya;

- Bahwa saya hendak menikah dengan Eldo Pagasta bin Joni;
- Bahwa Eldo Pagasta bin Joni berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan Eldo Pagasta bin Joni sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena hubungan saya sudah terlalu dekat dengan Eldo Pagasta bin Joni;
- Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon suami saya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sekarang saya belum bekerja dan calon suami saya sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dengan Eldo Pagasta bin Joni tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Joni bin Abdul Munaf dan Harti Eli binti Harmaini Nomor 006/06/I/198 yang dikeluarkan tanggal 07 Maret 2016 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Priangan Kabupaten Tanah Datar, telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eldo Pagasta Nomor 1304-LT-19072017-0122 yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2017 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Joni Nomor 1304092911070005 tanggal 04-10-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Anasrul bin Nuruk dan Nurlela binti M.Said Nomor 36/1/VI/1993 yang dikeluarkan tanggal 2-6-1993 oleh Kantor Urusan Agama Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sania Farhanah binti Anasrul Nomor 1304-LT-12082015-0051 yang dikeluarkan tanggal 12 Agustus oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anasrul Nomor 1304052202110001 tanggal 12-09-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar telah dinezagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-B.16/Kua.03.04.4/PW.01/I/2021 tanggal 06 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, telah dinezagelen, lalu diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. **Syafriadi bin Alimar**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Aliran Sungai, Kenagarian Taluak, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu dari Pemohon II dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo

Pagasta bin Joni yang ingin menikah dengan Sania Farhanah binti Anasrul anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;

- Bahwa sekarang Eldo Pagasta bin Joni berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan Sania Farhanah binti Anasrul berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Eldo Pagasta bin Joni bekerja sebagai buruh harian, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa antara Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

2. Sapnir bin M.Said, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Koto Tengah, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kab, Tanah Datar. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Pemohon IV dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena saksi adalah saudara kandung Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni yang ingin menikah dengan Sania Farhanah binti Anasrul anak dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa sekarang Eldo Pagasta bin Joni berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan Sania Farhanah binti Anasrul berumur 18 tahun 4 bulan;

- Bahwa para Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Eldo Pagasta bin Joni bekerja sebagai buruh harian, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat selama 1 tahun 6 bulan.
- Bahwa antara Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan secara bersama-sama oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati para Pemohon untuk menunda pernikahan anak para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil dan terhadap pernikahan tersebut para Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak-anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin para Pemohon adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama Eldo Pagasta bin Joni bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Sania Farhanah binti Anasrul dengan alasan mereka sudah saling mencintai selama 1 tahun 6 bulan, keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak-anak para Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak-anak para Pemohon yang bernama Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul

tanpa kehadiran orang tuanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Eldo Pagasta bin Joni ingin menikah dengan Sania Farhanah binti Anasrul tanpa paksaan pihak lain dan Eldo Pagasta bin Joni siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa disamping surat permohonan para Pemohon, Hakim telah mendengar ketegasan secara lisan dari para Pemohon yang pada pokoknya para orang tua Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul telah menyetujui pernikahan anaknya. Selaku orang tua menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya dan orang tua dari anak para Pemohon, maka sudah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P4, P5, P6 dan P7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P3,P4,P5 dan P6 merupakan fotokopi akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan jika dihubungkan dengan bukti P.2 dan P3 diketahui bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Eldo Pagasta bin Joni, lahir tanggal 07 Oktober 2002, yang sekarang berusia 18 tahun 3 bulan. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P3 terbukti anak yang bernama Eldo Pagasta

adalah anak kandung para Pemohon I dan Pemohon II dan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diketahui bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah pasangan suami istri dan jika dihubungkan dengan bukti P.5 dan P.6 diketahui bahwa selama perkawinannya Pemohon III dengan Pemohon IV telah dikaruniai anak yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul, lahir tanggal 10 September 2002, yang sekarang berusia 18 tahun 4 bulan. Oleh karena itu berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti anak yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul adalah anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV dan masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan (belum berusia 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak yang bernama Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 merupakan Surat Asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan Pariangan telah menolak pernikahan Eldo Pagasta bin Joni dengan Sania Farhanah binti Anasrul dengan alasan bahwa Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara

materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Eldo Pagasta bin Joni telah menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Sania Farhanah binti Anasrul sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu. Keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak-anak para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun. Eldo Pagasta bin Joni sudah bekerja sebagai buruh harian. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Eldo Pagasta bin Joni terbukti baru berusia 18 tahun 3 bulan dan anak para Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Sania Farhanah binti Anasrul terbukti baru berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa Eldo Pagasta bin Joni berkeinginan menikah dengan seorang perempuan bernama Sania Farhanah binti Anasrul tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa para Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara Eldo Pagasta bin Joni dengan Sania Farhanah binti Anasrul tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan Eldo Pagasta bin Joni dengan Sania Farhanah binti Anasrul sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;

- Bahwa para Pemohon selaku orang tua menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;
- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh harian dan telah memiliki penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Eldo Pagasta bin Joni dan Sania Farhanah binti Anasrul lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya untuk anak tersebut karena antara keduanya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun 6 bulan. Selain itu kedua calon pengantin telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dan tidak bersedia lagi ditunda, apalagi orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan siap membantu kedua calon pengantin. Bila anak para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin, maka besar kemudharatan yang akan timbul bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin bagi anak para Pemohon tersebut telah cukup alasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala dasar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Eldo Pagasta bin Joni** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Sania Farhanah binti Anasrul**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriyah, oleh saya **Dra. Hj. FIRDAWATI**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batusangkar. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yulfida, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon secara *elektronik*;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. FIRDAWATI

Panitera Pengganti

Yulfida, S.H

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. PNBP Relas : Rp 40.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00
 5. Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

B. Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Perkara	Nomor Perkara	Keterangan
1.	Maret	2	18/Pdt.P/2022PA.Bsk 28/Pdt.P/2022/PA.Bsk	

Sumber: Data dari hasil penelitian 2022

Narasi Nomor Perkara 18/Pdt.P/2022PA.B PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Refidal Bin M. Sabir, NIK: 1304091204740001, tempat dan tanggal lahir di Sikaladi, 21 Maret 1974, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Jorong Sikaladi, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta calon suaminya, orang tua calon suami dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Bsk, mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak Pemohon bernama :

Refikra Dwi Akila Binti Refidal, NIK: 1304095703060001, tempat dan tanggal lahir di Padang Panjang, 17 Maret 2006, umur (16 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Sikaladi, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dengan alasan sebagai berikut :

8. Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama Yetti Nofitra telah meninggal dunia Sesuai Dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472/110/K.Pem-2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 02 Maret 2022, maka yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah ayah kandung dari anak yang bernama Refikra Dwi Akila Binti Refidal;
9. Bahwa anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila Binti Refidal bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Eri Yasman Bin Syofyan, NIK: 1304120703920002, tempat dan tanggal lahir di Koto Laweh, 07 Maret 1992, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Koto Laweh, Kenagarian Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar;
10. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila Binti Refidal, tidak lengkap yang disebabkan karena anak

Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila Binti Refidal belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, yang mewilayahi tempat dimana anak Pemohon berdomisili menolak permohonan tersebut, sebagaimana surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: B-0119 Kua.03.4.03/PW.01/03/2022, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar tanggal 01 Maret 2022;

11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon tersebut;
12. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila Binti Refidal adalah karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan percintaan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan laki-laki yang bernama Eri Yasman Bin Syofyan, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing dan sudah sering bepergian berdua, dan jika tidak dinikahkan Pemohon khawatir Anak Pemohon Refikra Dwi Akila Binti Refidal melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan calon suaminya Eri Yasman Bin Syofyan;
13. Bahwa antara anak Pemohon Refikra Dwi Akila Binti Refidal dengan Eri Yasman Bin Syofyan telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 2 tahun;
14. Bahwa Pemohon sudah menasehati anak Pemohon Refikra Dwi Akila Binti Refidal untuk menunda niatnya menikah dengan Eri Yasman Bin Syofyan karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;
15. Bahwa anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila Binti Refidal telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;

16. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

17. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila Binti Refidal tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Batusangkar memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon yang bernama Refrika Dwi Akila Binti Refidal untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Eri Yasman Bin Syofyan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Refrika Dwi Akila Binti Refidal untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Eri Yasman Bin Syofyan;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon dan para pihak keluarga yang hadir agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena pernikahan anak akan memberikan risiko atau dampak terhadap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat yang disampaikan Hakim, Pemohon menyatakan pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi dengan alasan anak Pemohon telah saling mencintai dan sudah lama berpacaran dan terhadap pernikahan anak tersebut, Pemohon menyatakan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari anak perempuan Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya bernama **Refikra Dwi Akila**, Anak tersebut telah memberikan keterangan tanpa kehadiran Pemohon sebagai orang tuanya dan tanpa kehadiran orang tua calon suami, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua saya;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan dengan alasan masih di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saya hendak menikah dengan Eri Yasman atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Eri Yasman berumur 30 tahun;
- Bahwa pernikahan saya dengan Eri Yasman tidak bisa ditunda karena saya sudah terlalu dekat dengan Eri Yasman dan sudah lama berpacaran;
- Bahwa antara saya dengan Eri Yasman tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap dan bertanggung jawab menjadi istri dan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama Eri Yasman bin Herman Sofyan , tempat dan tanggal lahir di Koto Laweh, 07 Maret 1992, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP,

pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Koto Laweh, Kenagarian Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon istri saya;
 - Bahwa saya hendak menikah dengan Refikra Dwi Akila;
 - Bahwa Refikra Dwi Akila berumur 16 tahun;
 - Bahwa saya sudah lama menjalin hubungan dengan Refikra Dwi Akila dan tidak dapat dipisahkan lagi;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena saya sudah terlalu dekat dengan Refikra Dwi Akila;
 - Bahwa orang tua saya sudah merestui hubungan saya dengan calon istri saya untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa antara saya dengan Refikra Dwi Akila tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa selanjutnya didengar keterangan dari kakak kandung Pemohon yang bernama:

Indrawati binti Sofyan umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jorong Koto Laweh, Kenagarian Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung Eri Yasman;
- Ayah kandung Eri Yasman tidak bisa hadir karena sakit dan ibu kandung Eri Yasman telah meninggal dunia;
- Bahwa saya selaku kakak kandung dari Eri Yasman telah menyetujui rencana pernikahannya dengan Refikra Dwi Akila;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena hubungan mereka sudah terlalu dekat;
- Bahwa saya selaku kakak kandung siap bertanggung jawab untuk membantu

terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah;

- Bahwa antara Eri Yasman dengan Refikra Dwi Akila tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

B. Bukti Surat

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor atas nama Yetti Nofitra 472/110/K.Pem-2022, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, tanggal 02 Maret 2022, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 35/35/I/97 tanggal 10-4-1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Refikra Dwi Akila** Nomor 1304-LT-04022014-0062 yang dikeluarkan tanggal 4 Februari 2012 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Refidal nomor 1304090601080015 tanggal 26-04-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, bukti P4;
5. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.0119 Kua.03.4.03/PW.01/03/2022, tanggal 1 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, lalu diberi tanda P5;

B. Bukti Saksi

3. **Suherdi bin M. Sahar**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Jorong Koto Baru, Kenagarian Batu Basa, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Saksi mengaku sebagai saudara se ayah Pemohon dan di bawah sumpah telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila yang ingin menikah dengan Eri Yasman;
- Bahwa sekarang Refikra Dwi Akila berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Eri Yasman bekerja sebagai petani, dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Refikra Dwi Akila dan Eri Yasman telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat.
- Bahwa antara Refikra Dwi Akila dan Eri Yasman tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

4. Mudaris bin Idris, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jorong Koto Laweh, Kenagarian Tanjung Alam, Kecamatan Tanjung Baru, Kabupaten Tanah Datar. Saksi mengaku sebagai paman Eri Yasman dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini untuk meminta dispensasi kawin atas nama anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila yang ingin menikah dengan Eri Yasman;
- Bahwa sekarang Refikra Dwi Akila berumur 16 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus syarat administrasinya ke Kantor Urusan Agama Pariangan tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Eri Yasman bekerja sebagai petani, dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa antara Refikra Dwi Akila dan Eri Yasman telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan yang sangat dekat.

- Bahwa antara Refikra Dwi Akila dan Eri Yasman tidak ada hubungan sedarah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut;

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti di atas dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan dengan ikut menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon untuk menunda pernikahan anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil dan terhadap pernikahan tersebut Pemohon menyatakan siap bertanggung jawab untuk membantu anak Pemohon setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan dispensasi kawin Pemohon adalah bahwa anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Eri Yasman dengan alasan

mereka sudah saling mencintai, keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon mendasarkan permohonannya pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 bulan 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Pemohon apakah benar anak Pemohon masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Refikra Dwi Akila tanpa kehadiran orang tuanya. Anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Refikra Dwi Akila ingin menikah dengan Eri Yasman tanpa paksaan pihak lain;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Eri Yasman, yang pada pokoknya Eri Yasman benar ingin menikah dengan Refikra Dwi Akila dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Eri Yasman Eri Yasman dengan Refikra Dwi Akila. Selaku orang tua menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab membantu anak-anak setelah menikah nanti terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa dengan didengarnya keterangan dari anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawinnya, calon suami anak Pemohon dan paman dari calon suami anak Pemohon, maka sudah terpenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa alat bukti

tertulis P.1, P.2, P.3, P4, P5 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P3, P4 dan P5 merupakan fotokopi akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat keterangan meninggal dunia dijelaskan bahwa istri Pemohon yang bernama Yetti Nofitra terbukti telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Nikah dijelaskan bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Yetti Nofitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P4 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu keluarga dijelaskan bahwa Refikra Dwi Akila anak dari Pemohon dan almarhumah Yetti Nofitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak yang bernama Refikra Dwi Akila binti Refidal (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 merupakan Surat Asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan telah menolak pernikahan Refikra Dwi Akila dengan Eri Yasman dengan alasan bahwa Refikra Dwi Akila masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi

(*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Refikra Dwi Akila telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Eri Yasman. Keduanya telah sepakat untuk menikah serta keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui. Permohonan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan kedua calon pengantin, dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Refikra Dwi Akila terbukti baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Refikra Dwi Akila berkeinginan menikah dengan seorang laki-laki bernama Eri Yasman tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon telah mengurus syarat pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun;
- Bahwa antara Refikra Dwi Akila dengan Eri Yasman tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan
- Bahwa rencana pernikahan Refikra Dwi Akila dengan Eri Yasman sudah disetujui kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah menyatakan komitmennya untuk siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah

agar rumah tangga berjalan rukun dan damai;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa memberi dispensasi kawin kepada Refikra Dwi Akila lebih besar manfaatnya dari pada bahayanya untuk anak tersebut karena antara keduanya sudah lama menjalin hubungan. Selain itu kedua calon pengantin telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan dan tidak bersedia lagi ditunda, apalagi kedua orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan siap membantu kedua calon pengantin. Bila anak Pemohon tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, maka besar kemudharatan yang akan timbul bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dispensasi kawin kepada Refikra Dwi Akila tersebut telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin termasuk dalam bidang hukum perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;


Mengingat segala dasar Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon (**Refikra Dwi Akila Binti Refidal**) untuk menikah dengan **Eri Yasman Bin Sofyan**;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);


Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh saya **Drs. Asril**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batusangkar. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Helmy Ahmad, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;



Rincian Biaya:

6. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
7. Biaya Proses : Rp 50.000,00
8. PNBP Relas : Rp 20.000,00
9. Biaya Panggilan : Rp 120.000,00
10. Redaksi : Rp 10.000,00

11. Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)



tinggal di Jorong Padang Panjang, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan dan laki-laki, dan orang tua calon suami di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Bsk tanggal 30 Maret 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari anak yang bernama Yuli Mardiana binti Liswar NIK: 1304096609040002, tempat dan tanggal lahir di Simabur, 23 September 2004, umur (17 tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Padang Panjang, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yuli Mardiana binti Liswar bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Syahrul Ramadan bin Rostam, NIK: 13040923110100001, tempat dan tanggal lahir di Pariangan, 23 November 2002, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, Yuli Mardiana binti Liswar, tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, yang mewilayahi tempat dimana anak Pemohon berdomisili menolak permohonan tersebut, sebagaimana surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Nomor: B-0200
Kua.03.4.03/PW.01/03/2022, tanggal 24 Maret 2022;

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 1974 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU. No.1 Tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yuli Mardiana binti Liswar adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan percintaan yang sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan dengan laki-laki yang bernama Syahrul Ramadan bin Rostam, bahkan kedua anak tersebut sudah saling mengunjungi rumah masing-masing dan sudah sering bepergian berdua, dan jika tidak dinikahkan Pemohon I dan Pemohon II khawatir Anak Pemohon I dan Pemohon II Yuli Mardiana binti Liswar melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan calon suaminya Syahrul Ramadan bin Rostam;
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan bin Rostam telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih lebih kurang 1 Tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II Yuli Mardiana binti Liswar untuk menunda niatnya menikah dengan Syahrul Ramadan bin Rostam karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yuli Mardiana binti Liswar telah baligh dan telah dapat melakukan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya seorang ibu rumah tangga;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar

Pengadilan Agama Batusangkar memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yuli Mardiana binti Liswar untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Syahrul Ramadan bin Rostam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yuli Mardiana binti Liswar untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Syahrul Ramadan bin Rostam;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sampai anak Pemohon I dan Pemohon II dewasa (minimal berumur 19 tahun) akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya agar pengadilan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Yuli Mardiana binti Liswar, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 06 bulan dan belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah berkenalan dengan Syahrul Ramadan bin Rostam selama satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon berkeinginan menikah dengan segera karena antara anak Pemohon dan Syahrul Ramadan bin Rostam telah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara fisik dan mental untuk menikah dengan Syahrul Ramadan bin Rostam;
- Bahwa anak Pemohon telah menempuh pendidikan SLTA namun tidak tamat dan sekarang tidak lagi mengikuti pendidikan formal;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Syahrul Ramadan bin Rostam tidak ada halangan untuk menikah baik hubungan darah maupun adat;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi isteri yang patuh pada suami dengan segala resikonya;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama Syahrul Ramadan bin Rostam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon berumur 19 tahun dan telah mempunyai penghasilan sendiri dengan penghasilan tetap setiap bulan lebih kurang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dengan anak Pemohon selama satu tahun:

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan anak Pemohon karena telah saling mencintai;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersususan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon khawatir akan terjerumus kepada perbuatan maksiat apabila tidak segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab sebagai suami dan akan menyayangi anak Pemohon sebagai isteri dan siap untuk mendidik dan melindunginya;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Rostam bin Muslim dan Darneli binti Nurtamin selaku ayah dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Syahrul Ramadan bin Rostam adalah anak kandung mereka yang sekarang telah berumur 19 tahun;
- Bahwa Syahrul Ramadan bin Rostam ingin menikah dengan anak Pemohon yang Yuli Mardiana binti Liswar karena keduanya telah saling kenal dan telah saling mencintai;
- Bahwa Syahrul Ramadan bin Rostam telah berumur 19 tahun dan telah punya penghasilan sendiri;
- Bahwa Syahrul Ramadan bin Rostam telah mampu membiayai sendiri rumah tangganya apabila ia berkeluarga nantinya;
- Bahwa Syahrul Ramadan bin Rostam jika tidak dinikahkan dengan Yuli Mardiana binti Liswar dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak baik karena keduanya sudah sangat dekat hubungannya dan sering pergi berdua;
- Bahwa keluarga Syahrul Ramadan bin Rostam telah sepakat menerima Yuli Mardiana binti Liswar sebagai menantu serta bersedia membantu dan memberikan bimbingan kepada mereka dalam rangka membina rumah tangga;
- Bahwa keluarga khawatir akan terjadi hal yang dilarang oleh agama, jika pernikahan ditunda sampai usia Yuli Mardiana binti Liswar genap 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

B. Bukti surat :

6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Liswar, nomor 1304092911070045 tanggal 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Liswar, NIK 1304043006720001 tanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Tanah Datar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Darmailis**, NIK 1304094808770001 tanggal 06 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Tanah Datar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 23/07/II/2001 tanggal 03 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar yang bermaterai cukup, nazegele, fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yuli Mardiana Nomor AL.552.0104585 tanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Tanah Datar bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5);
11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yulia Mardiana**, NIK 1304096509040002 tanggal 13-01-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Tanah Datar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.6);
12. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Syahrul Ramadan**, NIK 13040092311010001 tanggal 17-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor

catatan sipil Kabupaten Tanah Datar, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P7);

B. Bukti Saksi:

3. Dasman bin Markhatab, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Padang Panjang, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah anak perempuannya Yuli Mardiana binti Liswar yang ingin menikah dengan Syahrul Ramadan;
- Bahwa saksi mengetahui Yuli Mardiana binti Liswar dan Syahrul Ramadan telah berhubungan selama tujuh bulan dan saling mencintai;
- Bahwa antara Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan telah sulit untuk dipisahkan dan keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah dengan segera akan tetapi Yuli Mardiana binti Liswar masih dibawah umur;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah merestui pernikahan antara Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan tersebut dan pihak keluarga siap untuk membimbing mereka kearah yang baik;
- Bahwa antara Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan tidak ada hubungan pertalian darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa kedua calon pengantin mempunyai fisik yang sehat, calon pengantin wanita telah mampu untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga begitu juga calon pengantin laki-laki telah mempunyai pengasilan sendiri;
- Bahwa jika Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama;

4. Heru Permadi bin Rostam, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Talago Laweh, Kenagarian Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung colon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud Pemohon I Dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah anak perempuannya Yuli Mardiana binti Liswar yang ingin menikah dengan Syahrul Ramadan akan tetapi Yuli Mardiana binti Liswar masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Yuli Mardiana binti Liswar dan Syahrul Ramadan telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai dan ingin untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan telah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah merestui pernikahan antara Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan tersebut keluarga kedua belah pihak bersedia membimbing mereka kearah yang baik;
- Bahwa antara Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan tidak ada larangan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa kedua calon pengantin mempunyai fisik yang sehat, calon pengantin wanita telah mampu untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga begitu juga calon pengantin laki-laki telah mempunyai pengasilan sendiri;
- Bahwa jika Yuli Mardiana binti Liswar dengan Syahrul Ramadan tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur sampai batas umur yang ditentukan oleh Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap mohon diberi dispensasi menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki bernama Syahrul Ramadan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya bernama Yuli Mardiana binti Liswar, umur 17 tahun 06 bulan, karena Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Syahrul Ramadan, umur 19 tahun, karena keduanya sudah lama berkenalan dan saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya dikhawatirkan terjerumus kepada kemaksiatan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon dan kepada kedua orang tua calon suami anak Pemohon tentang bahaya menikah di usia muda terhadap resiko yang timbul bagi pendidikan anak, kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta dampak perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II bersama anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon dan kedua orang tuanya tetap ingin melangsungkan pernikahan tersebut sebelum anak Pemohon cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II Yuli Mardiana binti Liswar dan calon suami anak Pemohon bernama Syahrul Ramadan yang pada intinya keduanya mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah atas keinginan sendiri bukan paksaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon pada pokoknya menyatakan kesediaannya untuk menerima anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai menantu yang berumur dibawah usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang dan bersedia memberi bimbingan kepada keluarga baru tersebut dan khawatir akan terjadi kemaksiatan jika perkawinan ditunda sampai anak Pemohon berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 yang semuanya merupakan fotokopi yang telah bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Manimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi kode P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 merupakan alat bukti Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Maka kekuatan pembuktian bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan P7 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan hukum yang erat dengan Yuli Mardiana binti Liswar dalam kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batusangkar, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunti P5 yang merupakan fotokopi Akta

Kelahiran atas nama Yuli Mardiana terbukti bahwa Yuli Mardiana baru berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 terbukti bahwa Yuli Mardiana berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Datar dan terbukti juga belum terikat dalam perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 terbukti bahwa Syahrul Ramadan berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Datar dan terbukti juga belum terikat dalam perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan dan mengetahui kondisi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yuli Mardiana binti Liswar akan melaksanakan pernikahan dengan Syahrul Ramadan bin Rostam namun anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan namun telah siap untuk menjadi seorang isteri serta telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak serta bersedia membimbing anak-anak mereka dalam menempuh bahtera rumah tangga. Kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, bukti tertulis dan bukti saksi telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Yuli Mardiana binti Liswar saat ini berumur 17 tahun 06 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya
- Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Syahrul Ramadan telah berumur 19 tahun, telah mempunyai kematangan fisik dan mental dan mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai serta mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa bila perkawinan tersebut ditunda sampai anak Pemohon berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan terjadi hubungan suami istri diluar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian diatas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan yang kuat untuk segera menikah atas keinginan sendiri;
- Bahwa pergaulan anak Pemohon dengan calon suaminya berada pada tahap kekhawatiran akan terjadi hubungan diluar nikah karena pergaulan sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain dengan status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan

syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur sesuai revisi klausul pasal 7 Ayat 1 tentang batasan usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 06 bulan, namun anak Pemohon tidak sekolah lagi dan mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan calon suaminya yang bernama Syahrul Ramadan dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kemaslahatan dalam perkawinan adalah jika anak Pemohon telah matang jiwa raganya atau paling tidak telah berumur cukup menurut ketentuan Undang-Undang, namun karena hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan serta mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah, maka dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk menolak kemafsadatan untuk anak dan keluarga dari kedua belah pihak, perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah lebih diutamakan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menghindari kerusakan lebih di dahulukan dari pada mengharapakan kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang Yuli Mardiana binti Liswar telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi

kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang Yuli Mardiana binti Liswar untuk menikah dengan Syahrul Ramadan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 95 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

4. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang Yuli Mardiana binti Liswar untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Syahrul Ramadan bin Rostam;
6. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Arifdi Nahrawi, SH, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Emilia sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

H a k i m,

ttd

Arifdi Nahrawi, SH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Emilia

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 240.000,00
4. PNBP Pgl : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Batusangkar, 07 April 2022
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.Panitera

Hlmy Ahmad, SH

4. Penjelasan Terkait Pemberian Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki. Penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua

dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi pasangan yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan negeri.³⁵

Menurut Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas IB, dispensasi kawin merupakan kewenangan Pengadilan Agama di bidang Perkawinan yang terdapat dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang mana dispensasi kawin ini membantu memberikan keringanan dan solusi. Jika belum mencapai umur perkawinan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama atau yang disebut surat N7. Orang tua datang ke Kantor Urusan Agama dulu, karena umur baru cukup, maka Kantor Urusan Agama menerapkan surat penolakan N7.³⁶

b. Syarat Pengajuan Dispensasi Kawin

Mengenai pengajuan dispensasi perkawinan, terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, dalam Pasal 6 berbunyi³⁷:

“(1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;

³⁵Septi Indrawati, Agus Budi Santoso, Ajeng Risnawati Sasmita, “Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Cara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur”, Jurnal *umpwr*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 199-204.

³⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B Pada tanggal 13 Oktober 2022 Hari Kamis Pukul 09.19 WIB.

³⁷Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”, Jurnal *Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 212.

(2) Dalam hal kedua orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;

(3) Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;

(4) Dalam hal salah satu orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;

(5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan tersebut diatur agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin kepastian dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa diluar sepengetahuan keluarga dan orang tua calon mempelai, bahwa pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai atau setidaknya wali anak apabila orang tuanya telah meninggal dunia. Selain mengenai ketentuan pihak mana atau siapa yang berhak mengajukan dispensasi, juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai syarat administrasi pengajuan dispensasi perkawinan. Mengenai syarat administrasi

pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, yakni:

“(1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah :

- a. Surat permohonan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu identitas anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri;
- e. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak

(2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali”

B. PERANAN KUA DAN ORANG TUA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR SETELAH KELUARNYA UU PERUBAHAN UU RI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

1. Gambaran Umum Mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariangan merupakan salah satu dari 14 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Datar. KUA Kecamatan Pariangan berdiri pertama kali pada tahun 1975 dengan kepala KUA yang dipimpin oleh HS. Malin Pahlawan dengan menempati kantor di jalan Pariangan. Kantor Urusan Agama tersebut dibangun di atas tanah seluas 400 m² dengan dana Departemen Agama RI.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan tersebut berpindah ke lokasi baru pada tahun 2020, dibangun dengan dana Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Pada saat ini kepala KUA Kecamatan Pariangan adalah Bapak Ajiman S.Ag. yang mulai menjabat pada tahun 2019 sampai sekarang.

2. Peranan KUA Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Setelah Keluarnya UU Perubahan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adanya program dari Mentri Agama melalui program revitalisasi, yang mana program revitalisasi KUA berfokus pada tiga hal yakni :

- 1) Perbaiki infrastruktur KUA, yang mana meliputi perbaikan sarana dan prasarana pendukung, perbaikan tata kelola serta pengembangan jenis layanan dan bimbingan, dan sistem data dan informasi yang terpadu;

2) Perluasan cakupan layanan KUA, yang mana meliputi konsultasi keluarga, bimbingan perkawinan, bina paham keagamaan, pengukuran dan penentuan arah kiblat, penerbitan Akta Ikrar Wakaf, dan konsultasi hukum Islam, serta beberapa layanan lain terkait layanan kehidupan umat beragama;

3) Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, yang mana meliputi bimbingan teknis bagi penghulu maupun penyuluh agama Islam dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengoperasian perangkat berbasis IT.³⁸

Kalau untuk di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar sendiri, KUA juga menjalankan program revitalisasi dari Menteri Agama terkait mengurangi angka pernikahan dini yakni :

- 1) melaksanakan Bimbingan Remaja Sekolah (BRUS) Kec. Pariangan KUA dengan pusat pengembangan Agama Islam.
- 2) program BRUN (Bimbingan Remaja Usia Nikah) yang mana program ini kerja sama dengan wali nagari.
- 3) Program BIMWIN (Bimbingan Perkawinan), yang mana program ini kerja sama antara BKKBN. Waktu pelaksanaannya 2 hari, 1 hari dengan lama 8 jam

Untuk di Kecamatan Pariangan yang baru jalan adalah program BRUS (Bimbingan Remaja Sekolah), KUA sebagai fasilitator melalui Bimtek secara regional, setelah dapat sertifikat.³⁹

³⁸ Berdasarkan Surat Revitalisasi Program KUA dari Menteri Agama RI

³⁹ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar Pada tanggal 16 September 2022 Hari Jum'at Pukul 10.36 WIB.

Menurut hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B mengatakan bahwa setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka pernikahan dini mengalami peningkatan, hal ini karena yang awalnya UU Perkawinan lama mengatakan usia 16 minimal perempuan untuk menikah, jadi yang menikah umumnya usia 17,18 dan 19 tidak harus minta dispensasi kawin, namun karena keluarnya Undang-Undang terbaru maka pihak yang biasanya nikah disekitar umur 17,18,19 maka pihak tersebut harus mengurus dispensasi kawin, untuk itulah alasan kenapa pernikahan dini mengalami peningkatan.⁴⁰

3. Peranan Orang Tua Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar Setelah Keluarnya UU Perubahan UU RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut orang tua yang memiliki anak serta sudah mengalami pahit dan manisnya rumah tangga dari beberapa wawancara yang dilakukan penulis, bahwa menurut orang tua pernikahan itu adalah pengikatan janji suci antara seorang perempuan dan laki-laki serta terjalinnya hubungan yang baik antara keduanya dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan warahmah. Menurut orang tua usia yang ideal untuk menikah adalah pihak laki-laki 27 tahun pihak perempuan 25 tahun.

⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Batusangkar Kelas 1B Pada tanggal 13 Oktober 2022 Hari Kamis Pukul 09.19 WIB.

Tanggapan orang tua yang diwawancarai jika ada seseorang yang melangsungkan pernikahan dini yaitu sangat disayangkan karena usia masih dini serta beresiko. Sebagai pihak orang tua, mereka akan berusaha menasehati anaknya dengan bijak dan mengawasi tindak dan perbuatan anaknya agar terhindar dari perbuatan yang dapat menjerumuskan anaknya dari pernikahan yang belum cukup umur. Seperti pada saat anak sudah tamat SMA memberi arahan dan dukungan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi serta memberikan kesibukan yang bermanfaat seperti mengikuti dan memasukkan ke dalam les khusus atau sesuai dengan skill dan kemampuannya daripada menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat.

Menurut orang tua faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini adalah:

- 1) Kurang nya perhatian orang tua kepada anak

Maksudnya disini adalah dimana terkadang orang tua juga sibuk dengan kegiatannya tanpa memperhatikan bagaimana dengan kegiatan anak ya sehari-hari mengontrol bagaimana hal yang baik dan buruk dilakukan anak supaya anak tidak terjerumus ke perbuatan yang dilarang baik oleh negara maupun agama. Untuk itu perlunya perhatian dari orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh dan kembangnya anak baik dari segi fisik dan mental nya dimana anak memperoleh pedoman serta dukungan penuh dari orang tuanya.

2) Kurangnya Ilmu Pengetahuan tentang agama⁴¹

Maksudnya disini adalah pengetahuan tentang agama sangat penting karena dapat memberikan kita pengetahuan tentang baik dan buruknya suatu tindakan kita. Jika kita mempunyai arahan ilmu pengetahuan agama maka kita dapat mengetahui dampak dan waktu yang tepat untuk melangsungkan perkawinan agar dapat menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Untuk itu, perlunya anak dari dini dididik dengan ilmu agama yang baik agar terarah di masa depannya.

3) Pergaulan bebas yang tidak dikontrol

Remaja yang saat ini banyak nya akan pergaulan yang tidak dapat dikontrol dapat membuat remaja tersebut tidak dapat mengontrol atau memfilter nya dengan baik sehingga mereka terjerumus ke hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. Perlunya pengawasan dari diri sendiri serta orang tua terhadap bagaimana pergaulan anaknya sehari sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta tindakan yang baik dan benar yang akan dia lakukan selanjutnya kedepannya. Untuk itu, perlunya pengawasan yang ketat serta dikontrol dengan bertanya kepada anak apa saja kegiatan yang ia lakukan di luar rumah, lalu kita sebagai orang tua memberi masukan dan arahan yang baik untuknya.

4) Faktor Lingkungan⁴²

⁴¹ Wawancara dengan ibu Hasmera Yanti sebagai orang tua pada tanggal 12 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB

⁴² Wawancara dengan ibu Husnidar. Z sebagai orang tua pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 15.40 WIB

Tidak beda jauh dengan pergaulan bebas, namun faktor lingkungan lebih ke arah yang lebih luas dimana faktor lingkungan seperti tetangga bahkan keluarga atau kerabat terdekat terkadang bisa membawa kita ke arah atau tindakan yang tidak benar jika kita tidak bisa memfilter pergaulan dari lingkungan tersebut. Karena faktor lingkungan juga membantu dalam proses adaptasi lingkungan supaya kita bersosialisasi dengan baik, namun jika adaptasi tidak benar maka lingkungan sosial kita buruk. Untuk itu, kita harus pandai dalam bergaul di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang dapat menuntut ke arah yang baik atau buruk tergantung penerimaan kita terhadap pengaruh tersebut.

Tindakan lanjut dari peranan orang tua dalam mencegah anaknya dalam melakukan perkawinan dini adalah dengan cara lebih memperhatikannya sehingga kita dapat mengetahui apa saja yang dilakukannya baik di rumah maupun lingkungan sekolah.⁴³ Serta memberikannya nasehat dan menjaganya jangan sampai salah dalam melangkah.

C. TINDAK LANJUT PERANAN KUA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN USIA DINI DI KECAMATAN PARIANGAN KABUPATEN TANAH DATAR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DAMPAK PERLINDUNGAN PERNIKAHAN DINI

⁴³ Wawancara dengan ibu Meria Ulfa sebagai orang tua pada tanggal 20 Oktober 2022 pukul 13.00 WIB

1. Dampak Dari Pernikahan Dini Yang Dialami Oleh Beberapa Pasangan Pernikahan Dini di Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar.

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa pasangan yang tinggal di Kecamatan Pariangan yang pernah melakukan pernikahan dini. Menurut pasangan pernikahan dini ini bahwa awalnya pernikahan itu merupakan membentuk dan membina sebuah rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah untuk menuju ke surga serta mengurangi perkataan buruk dari orang lain dan menghindari dari perbuatan yang tidak baik serta menyatukan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya.

Menurut pasangan pernikahan dini, usia yang ideal untuk menikah ada yang berpendapat jika sudah mapan maka tidak apa-apa untuk menikah dan ada yang mengatakan kurang umur dari 20 tahun. Salah satu pasangan pernikahan dini di Kecamatan Pariangan setelah menikah rumah tangganya awalnya baik-baik saja namun akhirnya pasangan ini mengalami perceraian. Namun, dia mengatakan jika terjadi masalah rumah tangga dia akan menyelesaikan secara kekeluargaan jika pada awalnya jika tidak dapat diselesaikan antara pasangan tersebut, jika cara kekeluargaan masih belum mampu maka pasangan tadi akan menyerahkan kepada pihak yang mampu menyelesaikan dengan baik.

2. Tindakan Lanjut dari Peranan KUA Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar Dalam Upaya Perlindungan Dampak Pernikahan Dini


Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar tindak lanjut nya untuk perlindungan dampak pernikahan dini

dengan mempersempit pernikahan dini itu sendiri dengan cara memberikan pengetahuan tentang bahaya dari pernikahan dini itu sendiri dilihat dari segi ekonomi, pendidikan, rentan terhadap perceraian, rentan juga terhadap KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan KTA (Kekerasan Terhadap Anak) yang pada akhirnya menyebabkan kepada kemiskinan, yang mana kemiskinan itu membawa kepada kekufuran.

Selain itu, juga mensosialisasikan Undang-undang terbaru tentang perkawinan melalui pemerintah desa dengan cara setiap rapat diumumkan. Kerja sama antara pihak nagari dan pemerintah kecamatan akan mengurangi angka pernikahan dini yang merupakan tugas seluruh instansi atau lembaga yang terkait, seperti pihak nagari membuat peraturan nagari atau PemNag tentang pernikahan dibawah umur. Kantor Urusan Agama sebagai pelaksana Undang-undang dengan prosedur yang telah diterapkan.⁴⁴ Menurut kepala KUA Kec. Pariangan Bapak Ajiman bahwa untuk meminimalisir angka pernikahan dini di Kec. Pariangan maka KUA sebagai media penting untuk melakukan tugas yang disebut revitalisasi KUA, salah satunya KUA Kec. Pariangan melakukan BIMWIN (Bimbingan Perkawinan) pada setiap pasangan yang akan melakukan pernikahan tersebut. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama adalah mengirim pesan merantai ke camat agar menyampaikan kepada keluarga seperti orang tua, mamak untuk dapat mengawasi anaknya dengan baik. Lalu kegiatan Kantor Urusan Agama selanjutnya

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar Pada tanggal 16 September 2022 Hari Jum'at Pukul 10.36 WIB.

koordinasi wali nagari dalam bentuk kebijakan umur, jika masih kurang, diberi motivasi lalu program pernikahannya dipending.⁴⁵



⁴⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Pariangan Kab. Tanah Datar Pada tanggal 12 Januari 2023 Hari Kamis Pukul 11.30 WIB